

JUAL BELI DENGAN SISTEM TRANSFER DANA MELALUI BANK DALAM PANDANGAN ISLAM

Syamsul Effendi
Universitas Islam Sumatera Utara
Email: syamsul.effendi08@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the sale and purchase with payment through transfer system to banks in the city, outside the city/region or abroad. The discussion focused on revealing on how the transaction used transfers system, conditions and legal review of syar'i. The literature review is an approach used in this study through collecting various informations from related sources such as print media, electronic and internet. Transferring fund is performed from a customer's account to another customer's account in a short time and secure manner. In this context, the transfer is a bank service for the transfer of funds from one branch to another as requested by the customer to be paid to the recipient in another branch of bank. This money transfer can be done for business purposes either in the city, outside the city or abroad. The Muslim scholars' views about bank transfer law are not found directly even in the form of a fatwa on this matter. Hence, to find out how the law of buying and selling with funds transfer through the bank must investigate their opinions on the system of sale and purchase in general context and then compared it to the trading in the "Salam" system. Sale and purchase in Islamic Sharia is considered valid if it meets the conditions that have been determined such as ijab-qabul (from sellers and buyers) who are not separated by other words or silent long enough. This requirement applies if both parties are in the aqad assembly, nevertheless, if one of the two parties is not in the aqad assembly the conversation and silence from the other party does not damage the qabul as long as he/she does not yet know the aqad news. In this sense, the aqad is assumed being performed when a letter or representative from the other party comes to him/her. In the sale and purchase transactions conducted by bank transfer, aqad (ijab-qabul) is found from Muslim scholars' opinion, it is when the buyer receives offer both free offer and firm offer, then the buyer examines and proposes changes as necessary to acceptance, then making sales contract agreement. Thus, buying and selling through transfers is allowed in Islam in accordance with the opinions of the scholars and the sale is comparable with the sale and purchase of Salam.

Keywords: *Aqad, Free Offer, Firm Offer, Salam, Transfer*

1. PENDAHULUAN

Salah satu unsur perekonomian yang cukup dominan adalah perdagangan atau perniagaan, yaitu kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan karena paksaan. Dalam kaitan ini Islam sebagai *ad-din* juga telah memberikan perhatian pada urusan perdagangan yang disebut dengan "*ba'i*". Namun seiring dengan perkembangan zaman sistem perdagangan mengalami berbagai kemajuan terutama melibatkan aktivitas perbankan, sistem perkreditan dan jaringan *online* dalam melakukan transfer dana. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Islam;

disatu pihak Islam harus menjunjung sifat normativitas konsepsualnya, dan di lain pihak Islam harus memberikan jawaban terhadap tuntutan realitas kehidupan masyarakat. Terlebih-lebih, terma-terma umum sebagaimana tersebut di atas (perbankan, kredit, transfer *online*) tidak terdapat di dalam Qur'an atau Sunnah sebagai dasar hukum Islam. Sebab hal itu memang belum dikenal pada priode kelahiran syari'at Islam di masa kehidupan Rasulullah saw.

Maka untuk menjawab tantangan zaman sedemikian, umat Islam perlu tampil dan memainkan peranannya dengan berpartisipasi secara aktif dan terhormat di dalam pencatutan dunia (bisnis-perdagangan), yaitu satu-satunya

jalan adalah merumuskan garis-garis kebijaksanaan berdasarkan petunjuk-petunjuk dan nilai-nilai moral yang diakui oleh Islam. Perumusan ini bukan berarti pelanggaran terhadap kode-kode etik ajaran Islam, tetapi mencari suatu aplikasi baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman dari nilai-nilai kebenaran yang dibawa syari'at Islam.

Urusan jual beli adalah kegiatan yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Semua orang tidak akan terlepas dari kegiatan ini selama hidup dalam bermasyarakat, karena hal itu merupakan bagian dari *muamalah*; hubungan antar sesama. Apabila transaksi jual beli itu mengenai hal-hal dalam skop kecil, seperti kebutuhan sehari-hari makan hal itu tidak akan sulit; cukup mendatangi pajak-pajak atau super market atau pasar swalayan saja dengan membawa uang (alat tukar). Pembeli beli barangnya dan bayar saat itu secara *cash*. Tetapi kalau sudah menyangkut pembelian barang dalam jumlah yang besar, apalagi dalam jarak yang cukup jauh (antar pulau atau antar Negara umpamanya, problema yang dihadapi tidak sesederhana itu. Maka dalam hal ini diperlukan ketelitian serta penjagaan terhadap uang yang akan dijadikan sebagai pembayaran. Nilai tukar, cara pengakutan barang atau pengiriman barang menjadi problema tersendiri. Namun hal itu dianggap lebih efektif ketimbang pembeli langsung datang ke lokasi penjualan yang boleh jadi biaya yang dikeluarkan lebih banyak di samping efisiensi waktu terkendala.

Karena itu dewasa ini jasa bank menjadi salah satu alternatif, dimana bank menjadi sebagai perantara antara penjual dengan pembeli barang. Mulai dari pembayaran hingga pada masalah penutupan transaksi itu dilakukan seluruhnya oleh bank dengan segala unsur-unsur pelaksanaannya. Pembeli hanya tinggal membayar uang sejumlah harga yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya, sehingga yang berhubungan langsung dengan penjual adalah bank itu sendiri melalui perwakilannya ditempat penjual atau melalui korespondenya.

Permasalahannya kemudian timbul berbagai pertanyaan terkait dengan pandangan Islam. Apakah sistem jual beli dengan perantara bank yang dikenal dengan sistem transfer tersebut dibenarkan dalam pandangan Islam? Apakah jual beli semacam ini diperbolehkan? Apakah jual beli ini mengandung unsur riba?

Apakah ada *aqad* dalam jual beli dengan mempergunakan transfer jasa bank? Kalau jual beli dengan transfer bank ini tidak sah, lalu bagaimana jalan keluarnya agar bisa diterima menurut hukum Islam? Maka untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut dalam artikel ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan jual beli dan tata cara jual beli dengan sistem transfer?
2. Syarat apa saja yang diperlukan dalam jual beli dengan sistem transfer dan apakah transaksi jual beli sedemikian mengandung unsur-unsur riba?
3. Bagaimanakah pandangan Islam tentang jual beli dengan sistem transfer melalui bank?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dikemukakan tujuan penulisan artikel ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi yang dimaksud dengan jual beli dengan sistem transfer melalui bank dan manfaatnya.
2. Pengungkapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli dengan sistem transfer.
3. Mendiskusikan hukum jual beli dengan sistem transfer melalui bank menurut pandangan Islam.

2. METODE

Tulisan ini merupakan suatu kajian dan perenungan terhadap beberapa literatur terkait dengan jual beli dengan sistem transfer dana melalui bank. Maka artikel ini merupakan kajian pustaka dengan menghimpun beberapa data dari berbagai sumber informasi seperti buku, majalah, koran, bulletin dan internet terkait dengan topik pembahasan. Bahkan lebih lanjut data juga diperoleh dari sumber dan dasar hukum Islam seperti Qur'an, Hadits dan pendapat para alim ulama yang disebut *ijtihad*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Jual Beli Menurut Islam

Jual beli menurut bahasa artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling

tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, atau *al-tijarah* sebagaimana Allah swt. berfirman:

يَرْجُونَ خَيْرًا لَّن تَبُورًا

Artinya: "Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi". (QS. Fathir:29)

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- Menjual barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.
- Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan syarat.
- Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- Aqad* yang tegak atas dasar penukaran harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Harta yang diperjual belikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara *syara'* sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya, ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

3.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Terdapat sejumlah ayat Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275.

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah: 275).

Demikian juga firman Allah Swt dalam surat an-Nisa:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (QS. an-Nisa: 29).

Sedangkan dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. diantaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi, yaitu :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah saw. pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka Beliau saw. menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini).

3.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan

rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama. Rukun jual beli menurut pendapat Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli) dan *qabul* (yaitu ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang beraqad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli
- c. Ada nilai tukar pengganti barang
- d. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas adalah sebagai berikut:

a) Syarat orang yang beraqad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan *aqad* jual beli itu harus memenuhi syarat: 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, maka sebagaimana menurut ulama Hanafiyah, apabila *aqad* yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka *aqad*nya sah. Sebaliknya, apabila *aqad* itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan *mudharat* sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan *aqad* jual beli itu harus telah

baligh dan berakal. Apabila orang yang beraqad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya; 2). Kehendak sendiri. Tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar, misalnya hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualan itu sah; 3). Keadaannya tidak mubajir (pemboros). Karena harta orang yang mubajir (pemboros) itu di tangan walinya.

b) Syarat Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti *aqad* jual beli, *aqad* sewa menyewa, dan *aqad* nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu *qabul*, karena *aqad* seperti ini cukup dengan *ijab* saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, Hanbali dan lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf (Haroen, 2000:116).

c) Syarat *ijab* dan *qabul*

1) Berupa percakapan dua pihak; 2). pihak pertama menyatakan barang dan harganya; 3). *qabul* dinyatakan oleh pihak kedua; 4). antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan percakapan lain; 5). terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*; 6). *Shighat aqad* tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain; 7). tidak dibatasi dalam priode waktu tertentu.

d) Syarat obyek/barang yang diperjual belikan

1). Harus suci/halal, 2). Dapat diserahkan terimakan. 3). Dapat dimanfaatkan secara syara, 4). Milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dan 5). Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas (Mas'adi, 2002:123).

3.4 Jual Beli Yang Sah Tetapi Terlarang.

Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Sebaliknya jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain sebagai berikut: a). menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain, b).

menyempitkan gerakan pasaran, dan c). merusak ketenteraman umum.

Berikut adalah berapa jual beli yang sah tetapi terlarang:

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadits diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*. *Khiyar* artinya "boleh memilih antara dua, meneruskan *aqad* jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli). Sebagaimana dijelaskan *syara'* alasannya agar kedua orang yang berjual beli dapat memiliki kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain." (*muttafaquun alaih*).
3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini dilarang sesuai dengan Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَّقِيَ فَاشْتَرِي مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barang siapa di hadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih (antara membatalkan atau tidak)," (Riwayat Muslim).

Jumhur Ulama mengatakan bahwa menunggu barang dagangan di luar pasar (dipinggir kota) tidak boleh. Mereka ada

yang mengharamkan perbuatan itu dan ada pula yang memakruhkan.

Abu Hanifah membolehkan. Namun di dalam kitab-kitab Hanafiyah, perbuatan tersebut dimakruhkan. Pendapat Abu Hanifah ini adalah menurut Ibnul Munzir. Tentang kemakruhannya jika hal itu menimbulkan kemudharatan bagi penduduk kota serta mengaburkan harga pasar kepada para pembeli. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai ke pasar.

4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketenteraman umum.

Sabda Rasulullah saw.:

وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر حكرة يريدان يغليها على المسلمين وهو خاطيء (رواه أحمد).

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang menimbun serta timbun (barang) dengan maksud menaikkan harga bagi kaum muslim, maka orang itu adalah barsalah (berdosa)." (H.R. Ahmad).

وعن معقل بن يسار قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليفليه عليهم كان حقا على الله أن يقعه بعظم من النار يوم القيامة (رواه أحمد).

Artinya: "Dari ma'qil bin yasar, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang mencampuri urusan harga bagi kaum muslimin untuk tujuan menaikkan harga, maka Allah akan menempatkan dia didalam neraka pada kiamat nanti." (H.R. Ahmad).

Perkataan menimbun maksudnya adalah menahan barang untuk tidak dijual. Secara lahiriah hadis diatas menunjukkan bahwa menimbun barang itu hukumnya adalah haram tanpa dibedakan antara makanan pokok manusia dengan binatang. Ibnu Ruslan berkata,

tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang disimpan manusia baik itu berupa bahan pokok maupun apa yang mereka perlukan seperti samin, madu dan lain-lain adalah boleh mereka simpan, sedangkan Rasul sendiri pernah menyimpan untuk keluarganya, makanan pokok untuk selama satu tahun berupa tamar.

Ibnu Abdul Bar berkata, bahwa sesungguhnya Sa'id dan Ma'mar hanya menimbun minyak, sedangkan mereka menafsirkan hadis diatas kepada arti penyimpanan bahan pokok pada waktu dibutuhkan, demikian juga Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan lain-lain. Hadis diatas menunjukkan bahwa penimbunan yang dilarang itu adalah ketika dalam keadaan barang-barang yang ditimbun itu dibutuhkan dan sengaja untuk tujuan menaikkan harga.

Dalam hadis barang siapa yang mencampuri harga (barang) kaum muslimin untuk menaikkan (harganya) itu. Abu Daud berkata bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang "menimbun". Lalu dijawabnya bahwa yang dimaksudnya adalah bahan yang menjadi penghidupan manusia (bahan pokok). Sementara menurut al-Ihtikar, yaitu orang yang membeli makanan dan kebutuhan pokok masyarakat untuk dijual kembali, namun ditimbunnya (disimpan) untuk menunggu kenaikan harga. Selanjutnya menurut ar-Raqhib, monopoli adalah membeli barang perniagaan untuk didagangkan kembali dan menimbunnya agar keberadaannya sedikit dipasar lalu harganya naik dan tinggi bagi si pembeli.

Celaan terhadap perbuatan monopoli dengan cara menimbun barang telah disebutkan sejumlah Hadis diantaranya: Sabda Rasulullah saw:

مَنْ احْتَكَرَ طَعْمًا رُبِعِينَ لَيْلَةً فَقَدَبِرِيَءٍ مِّنْ اللَّهِ وَبَرِيءٍ مِنْهُ

Artinya: "Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah terlepas dari padanya"

Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُعَالِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَطِيءٌ

Artinya: "Barang siapa yang menimbun barang terhadap kaum muslimin agar harganya menjadi mahal, maka ia telah melakukan dosa."

Para ahli fiqih berpendapat menimbun barang diharamkan dengan syarat:

- a) Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat dijadikan persediaan untuk satu tahun.
 - b) Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat harga naik.
 - c) Menimbun itu dilakukan saat manusia sangat membutuhkan
5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Firman Allah swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS.Al-Maidah:2)

6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang dagangan ataupun ukuran dan timbangannya. Dari Abu Hurairah Radhiallahu'anhu dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Rasulullah saw. pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Dia menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas

agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim)

Dalam Hadits tersebut jelaslah bahwa menipu dalam jual beli dilarang dan hukumnya dosa. Semua ulama sepakat bahwa perbuatan itu sangat tercela dalam agama, menurut akal pun tercela.

3.5 Hikmah Syariat Jual Beli

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah.

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah karena kebutuhan ummat manusia terkait dengan sesuatu yang ada ditangan orang lain. Sementara orang lain juga tidak akan melepaskan apa yang dimilikinya tanpa kompensasi. Dengan diperbolehkan dan disyariatkannya jual beli, terbukalah jalan bagi masing-masing pihak untuk mencapai maksudnya dan memenuhi kebutuhannya. Hikmah yang lain dari jual beli adalah karena semakin luasnya segala urusan kehidupan dan kebutuhan ummat manusia. Dengan jual beli itu dapat dipadamkan api pertikaian, perampasan, pencurian, korupsi dan manipulasi. Karena orang yang membutuhkan sesuatu akan melirik yang dimiliki orang lain, maka apabila tidak ada sistem perniagaan, pasti akan terjadi bentrokan dan pertikaian, yang pada akhirnya mengakibatkan hancurnya alam semesta, hancurnya sistem kehidupan dan sejenisnya.

Banyak manfaat dan hikmah jual beli, diantaranya:

1. Dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

2. Dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
3. Masing-masing pihak merasa puas.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram(batal)
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.
7. Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan.

3.6 Jual Beli dengan Sistem Transfer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transfer adalah pindah atau beralih tempat. Jadi, transfer uang bisa diartikan sebagai kegiatan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah nasabah sebagai pemberi amanat yang ditujukan kepada nasabah lain yang mungkin masih dalam satu bank atau ke bank lainnya yang ditunjuk sebagai penerima sejumlah dana tersebut.

Transfer bisa juga dikatakan sebagai pemindahan sejumlah dana tertentu dari rekening seorang nasabah ke rekening nasabah lain dalam waktu yang singkat dan aman. Singkatnya, transfer merupakan suatu jasa bank untuk pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lainnya atau ke bank lain atas permintaan nasabah untuk dibayarkan kepada penerima di cabang atau bank lain. Kiriman uang atau transfer ini bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, maupun luar negeri.

Untuk transfer ke luar negeri harus melalui bank devisa. Nasabah yang mengirimkan sejumlah dana tertentu dikenakan biaya transfer yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Untuk transfer sesama bank tidak dikenakan biaya transfer. Pertimbangan biaya transfer adalah orang yang akan melakukan transfer nasabah bank tersebut atau bukan, serta jarak pengiriman antar bank tersebut.

Secara umum bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana

atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.

Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan kegiatan ekonomi suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu di masa yang akan datang kita tidak dapat terlepas dari dunia perbankan jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan, lembaga, sosial ataupun perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Mungkin inilah yang menjadi pertimbangan sehingga gaji gubernur Bank Indonesia lebih besar dari pada gaji presiden. Anggapan bahwa bank adalah nyawa perekonomian tidaklah salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangat vital. Fungsi bank antara lain dalam hal menciptakan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Maka apabila dikaitkan dengan bank, maka transfer bank adalah pemindahan barang atau surat berharga lainnya kepada orang lain di dalam dan diluar negeri dengan mempergunakan jasa (produk) yang ditawarkan oleh bank untuk mempermudah pembayaran jarak jauh dan memperlancar perekonomian. Dengan demikian dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan jual beli dengan sistem transfer melalui bank, yaitu suatu bentuk persetujuan, dimana pihak pertama mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dan dalam proses pembayaran dilakukan dengan pemindahan (perantara) oleh bank yang diunjuk salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Pada biasanya, jual beli yang mempergunakan jasa transfer bank sebagai cara pembayaran adalah jual beli yang terjadi antara

dua pihak yang berlainan warga Negara atau mungkin juga dalam satu wilayah Negara tapi dipisahkan oleh jarak yang jauh (antar pulau) dan jual beli tersebut secara besar-besaran yang dikenal dengan istilah jual beli perusahaan.

Purwosutjipto dalam hal ini mendefinisikan jual beli perusahaan dengan mengutip rumusan dari Zeylemaker sebagai berikut, "Jual beli perusahaan adalah suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan, yakni perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli". Jual beli perusahaan ini bila ditinjau dari segi pemasukan barang dan pengeluaran dari dan ke luar negeri disebut *eksport-import*. Maka dalam proses jual beli perusahaan ini, ada 2 (dua) unsur yang terkait; pertama, penyerahan barang yang dibeli oleh penjual kepada pembeli. Kedua, pembayaran harga sesuai dengan perjanjian dalam *sales contract*. Maka dalam hal ini penyelesaian pembayaran dapat ditempuh dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Secara tunai (*cash payment*)
- b. Secara rekening terbuka (*open account*)
- c. Secara penarikan wesel atas suatu *Letter of Credit (L/C)*.

Pembayaran *cash payment* dilakukan oleh pembeli (*importer*) dengan mengirimkan wesel seharga barang buat penjual (*exporter*) dengan diuangkan setelah tiga bulan dilihat, setelah wesel itu diterima oleh eksportir, maka dikirimlah barang kepada pembeli. Bagi importir, pembayaran lebih besar risikonya, karena eksportir berada dalam jarak yang cukup jauh sehingga bonafiditas eksportir tidak diketahui sepenuhnya oleh importir, karena itu pembayaran dengan *cash payment* jarang dilakukan. Adapun sistem pembayaran secara rekening terbuka (*open account*), dilakukan apabila importir dikenal baik oleh eksportir atau importir merupakan agennya, dalam hal ini terkadang eksportir mengirim saja barang yang diinginkan oleh importir tanpa menuntut terlebih dahulu pembayaran. Pembayaran dilakukan ketika barang itu telah terjual. Cara pembayaran seperti ini juga besar risikonya bagi eksportir, oleh sebab itu jarang dilakukan.

Bentuk ketiga dengan penarikan wesel atas suatu *Letter of Credit (L/C)*, pembukuan suatu L/C atas permintaan importir yang dikeluarkan oleh bank langganannya, yang ditujukan kepada eksportir itu untuk menarik wesel atas nama

importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu, seterusnya bank bersangkutan menjamin untuk mengaseptasi wesel yang ditarik, asal saja telah memenuhi semua syarat yang tersebut dalam surat itu L/C. Cara inilah yang lazim dipakai, karena dengan cara ini resiko dapat ditekan sekecil mungkin, baik bagi pihak pembeli (importir) maupun bagi pihak penjual (eksportir).

Sistim jual beli dengan sistem transfer melalui bank pelaksanaanya adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan minat dari pembeli (disebut juga indentor). Bila importer telah berhasil memperkenalkan barang komoditi yang ditanganinya pada seorang indentor, maka ia minta agar indentor membuat pernyataan secara tertulis mengenai minatnya memesan barang yang dibutuhkannya, baik mengenai jenis, kuantum, harga dan waktu penyerahan dan lainnya yang dianggap perlu, sehingga importir akan lebih mudah dalam mencari barang tersebut diluar negeri.
- b. Mencari informasi sumber barang. Setelah importer mendapat pernyataan dari indentor, maka mulailah importir menghubungi para pensuplai atau eksportir yang dapat mengirimkan barang tersebut. Nama dan alamat pensuplai tersebut dapat diperoleh dari kamar dagang dan industri Negara lain.
- c. Permintaan harga pada pensuplai. Setelah mengetahui alamat pensuplai, maka tindakan selanjutnya diadakanlah hubungan korespondensi untuk menyampaikan permintaan harga, dalam hal ini biasa diadakan dengan mempergunakan pertukaran surat menyurat atau dengan memakai kawat *telex* atau telepon yang untuk itu biasanya dipergunakan kalimat sandi atau kode.
- d. Penawaran harga dari pensuplai. Setelah pensuplai menerima surat permintaan harga, maka secepatnya eksportir akan mengirimkan penawaran yang lazim disebut dengan *offer*. Penawaran (*offer*) ini ada 2 (dua), yaitu:
 - 1). *Free offer* atau penawaran bebas, yaitu penjual hanya mencantumkan harga yang sifatnya tidak mengikat, dan
 - 2). *Firm offer*, dimana penjual menentukan harga maupun syarat-syarat lainnya untuk satu jangka waktu tertentu,

pembeli dapat mengambil keputusan dalam jangka waktu yang ditawarkan itu, setelah pembeli memilih mana yang dapat disetujuinya serta syarat-syaratnya, maka pembeli member-tahu kepada pensuplai akan persetujuannya yang lebih dikenal dengan nama "*acceptance*".

Dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, maka dari sudut hukum sudah terjadi transaksi jual beli yang biasa disebut dengan istilah *contract of sale*. Bila pembeli tidak dapat menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh penjual pada *firm offer*, maka pembeli mengajukan permintaan perubahan syarat, yang disebut dengan *counter offer*, dengan berdasarkan syarat-syarat yang disepakati itu, disusunlah *sales contract*, yang disebut juga *import contract note* yang isinya menyebutkan:

- a) Uraian barang-barang (*description of goods*).
- b) Jumlah barang (*Quantity*). Dalam menetapkan kuantum harus jelas dan perlu disebutkan apakah berat muat dan berat bongkar.
- c) Harga (*price*). Dalam menentukan harga jual beli harus jelas syarat penyerahan dan mata uang yang dipakai.

Jika ditinjau dari sistem kerja dan proses transaksi sebagaimana diuraikan di atas (jual beli dengan sistem transfer melalui bank), maka dapat dilihat apakah aktivitas tersebut dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak. Maka dalam hal ini beberapa pandangan dikemukakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hukum transaksi melalui transfer tersebut.

Pendapat Ulama Mengenai Transfer melalui Bank. Dalam hal ini, pendapat ulama mengenai hukum transfer melalui bank, tidaklah dijumpai secara langsung. Tidak juga terdapat *fatwa ulama* tentang hal ini, namun penulis mencoba menarik dan menyesuaikan teori yang telah ditetapkan ulama dengan praktek transaksi jual beli dengan sistem transfer bank ini.

Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli dengan transfer bank menurut pendapat ulama, penulis menyesuaikan tahap demi tahap pelaksanaan transaksi jual beli dengan transfer bank ini dengan pendapat ulama mengenai

sistem jual beli secara umum, atau dibandingkan antara jual beli secara umum dan jual beli *salam* dengan jual beli transfer bank, barulah penulis mengemukakan pendapat ulama tentang jual beli *salam*.

Jual beli dalam syariat Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka harus ada *ijab* (dari penjual) dan *qabul* (dari pembeli) yang tidak terpisah oleh perkataan yang lain atau diam yang cukup lama, syarat ini berlaku apabila kedua belah pihak berada di majlis *aqad* tersebut, sedangkan apabila salah satu dari dua pihak tidak ada pada majlis *aqad*, maka percakapan dan diam dari pihak lain tidak merusak *ijab-qabul* yang dilakukan sejauh dia belum tahu akan berita *aqad* tersebut. Sebab majlis *aqad* baru dianggap ada setelah surat atau wakil dari pihak yang lain sampai kepadanya. Hal ini apabila penjual dan pembeli dihubungkan *ijab* dan *qabul* dengan perantaraan surat atau utusan. Di dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan transfer bank, *aqad* (*ijab* dan *qabul*) ini juga ada ditemui, yaitu setelah pembeli menerima penawaran (baik *free offer* maupun *firm offer*), maka pembeli meneliti dan mengajukan perubahan (*acceptance*) seperlunya, maka dibuatlah surat perjanjian *sales contract*.

Sesuai dengan offer dan perubahan dari pembeli seadanya, dan berdasarkan surat perjanjian ini pembeli membuka sebuah L/C (*Letter of Credit*) di bank langganannya yang dinamakan *issuing bank* atau *opening bank* diatas nama penjual di kotanya baik dalam negeri maupun diluar negeri yang isinya berupa pesanan terhadap barang tertentu dengan mmnyebutkan kriterianya secara mendetail serta syarat-syarat yang di inginkan oleh pembeli mulai dari jasa pengangkutan tempat penyerahan barang tersebut kepada pembeli, setelah surat atau korespondenya di kota penjual dan bank tersebut lalu menyampaikan berita L/C tersebut kepada penjual. Pada saat inilah terjadi majlis *aqad* transaksi tersebut. Dimana pada saat ini dianggap sahlah satu transaksi jual beli, yang berarti pihak-pihak telah berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya, baik sebagai penjual dan pembeli.

Sedangkan dari segi hukum positif, *aqad* tersebut dianggap telah sah dengan selesai ditanda tangani oleh para pihak *sale of contract*-nya, artinya setelah *sale of contract*

selesai ditanda tangani, maka transaksi tersebut sudah dianggap selesai, sedangkan tahap selanjutnya hanyalah tahap penyelesaian belaka sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1458 BW.

Namun syariat Islam menganggap dalam tahap persiapan dan *sale of contract* itu di pandang Islam hanya sebagai suatu perjanjian belaka belum merupakan *aqad* jual beli. Adapun pernyataan ulama yang menyangkut bolehnya *aqad* dengan mempergunakan surat (*kitabah*) dapat dilihat pada kitab Tuhbah Al-Habib oleh sulaiman Al Bijirmiy sebagai berikut: “Jangan diantarai keduanya” ini pada keadaan hadir. Adapun pada waktu ghaib, maka tidak merusak di antarai perkataan dari penulis atau yang menerima surat sebelum mengetahui isi surat tersebut.

Muhammad Syutho dalam kitabnya *I'anat al-Thalibin* menyatakan sebagai berikut: “Diam yang memutuskan yang diperkirakan disini ialah diamnya setelah tahu apa maksud surat tersebut.” Ibnu Human Al Hanafiy dalam kitabnya Fath al-Qadir menyatakan, “Surat seperti ucapan, begitu juga utusan sehingga majlis dianggap ada pada waktu sampai tulisan (surat) dan disampaikan utusan. Shihabuddin al-Qalyubiy menyebutkan sebagai berikut, “Perhatian sewajarnya tidak merusak perkataan dari orang yang menulis surat (jika *aqad*-nya dengan perantaraan surat) bagi orang yang *ghaib* (tidak satu tempat dengan penulis) secara *muthlaq*. Demikian juga tidak dari orang yang menerima surat tersebut kecuali setelah wajib mensegerakan *qabul* atasnya (dengan diketahuinya apa isi surat tersebut). Pernyataan para ulama diatas menunjukkan bahwa:

1. *Aqad* boleh dengan mempergunakan kitabah (surat) apabila antara penjual dan pembeli berada pada tempat yang berjauhan.
2. Adanya antara (diam atau berbicara) *ijab* dan *qabul* pada *aqad* yang dilakukan pada transfer bank adalah tidak mempengaruhi keabsahan tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa transaksi jual beli dengan transfer bank adalah memenuhi syarat-syarat *aqad* yang ditetapkan oleh para ulama yaitu dengan mempergunakan surat sebagai erantara dari pihak pembeli (*Letter of credit*). Syarat lain yang harus di penuhi supaya satu transaksi jual beli itu sah adalah mengenai bendanya antara lain harus dapat diserahkan.

Apabila syarat ini dilihat dalam praktek transaksi jual beli dengan transfer bank, maka tidak menjumpai syarat ini. Timbul pertanyaan “apakah jual beli ini boleh menurut syari’at Islam? Untuk menjawabnya penulis mencoba mempersamakan dengan jual beli *salam*, yang tidak mensyaratkan penyerahan barang pada saat terjadi *aqad* jual belinya.

Dalam jual beli *salam* ditambah lagi syarat yang sudah ditentukan pada jual beli secara umum, yaitu: 1). Menyerahkan *ra’s al-mal* (harga) yang diberikan oleh pembeli secara langsung pada waktu *aqad* (sebelum berpisah dari majelis *aqad*). 2). Benda yang dibeli belum ada (sebagai utang bagi penjual). 3). Menentukan waktu dan tempat penyerahannya. Jika tidak disebutkan tempatnya pada waktu *aqad*, maka ulama berbeda pendapat, dalam hal ini Imam Abu Hanifah, Syafiiyah dan Jumah fuqaha tidak mensyaratkan harus menyebutkan tempat pada waktu *aqad* itu berlangsung. Sedangkan Qadhi Muhammad dari mazhab Hanafiah mensyaratkan supaya *aqad*-nya dianggap sah. 4). Menyebutkan sifat-sifatnya yang dapat menghilangkan terjadinya tipu dan ketidaktahuan pembeli tentang barang yang akan dibeli seperti menentukan jenis, ukuran dan kualitasnya yang dapat membedakan harga atau mutunya. Disamping syarat-syarat diatas, *muslam fih* benda yang akan dibeli oleh pembeli) harus memiliki criteria sebagai berikut, bahwa *muslam fih* adalah ada pada waktu yang dijanjikan menyerahkan menurut biasanya. Disamping itu juga jangan ada *khiyar* padanya, kecuali *khiyar* majelis.

Apabila kita coba membandingkan dengan praktek jual beli dengan transfer bank, kita akan menjumpai syarat-syarat ini semua secara jelas. Disini penulis menjelaskan satu persatu dari syarat-syarat tersebut: Pertama, menyerahkan *ra’sul al-mal* pada waktu *aqad*, hal ini jelas dapat terlihat bahwa surat yang dikirimkan oleh pembeli melalui bank tersebut kepada penjual adalah surat berharga yang dapat ditukarkan dengan mata uang biasa seharga barang yang telah di-*aqad*-kan dan diperjanjikan sebelumnya. Kedua, benda yang dijanjikan belum ada pada saat *aqad* dilaksanakan. Hal ini sudah merupakan kebiasaan pada jual beli yang dilakukan antar Negara, hal inibertujuan untuk menyesuaikan dengan permintaan pembeli, sebab apabila diproduksi sebelum ada permintaan bisa saja tidak sesuai dengan selera

pembeli, sehingga harus memproduksi atau mencari yang baru lagi, disamping juga mengumpul lebih dulu juga merugikan penjual, sebab modal usahanya yang dipakai untuk memproduksi atau mengumpulkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebelum barang tersebut di jual. Ketiga, adalah menentukan waktu dan penyerahannya. Syarat ini sangat diperlukan dalam suatu transaksi yang dilakukan, sebab waktu penyerahan dan tempat penyerahan ini sangat mempengaruhi harga barang. Keempat, adalah menyebutkan sifat-sifatnya yang dapat menghilangkan terjadinya spekulasi terhadap benda (barang) yang dibeli, seperti menentukan jenis, ukuran, kualitasnya dan lain-lain yang dianggap perlu. Hal ini juga suatu keharusan dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan antar Negara (ekspor impor), supaya jangan ada terjadi penipuan.

4. KESIMPULAN

Jual beli dengan transfer bisa juga dikatakan sebagai pemindahan sejumlah dana tertentu dari rekening seorang nasabah ke rekening nasabah lain dalam waktu yang singkat dan aman. Singkatnya, transfer merupakan suatu jasa bank untuk pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lainnya atau ke bank lain atas permintaan nasabah untuk dibayarkan kepada penerima di cabang atau bank lain. Kiriman uang atau transfer ini bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, maupun luar negeri.

Jual beli dalam syariat Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka harus ada *ijab* (dari penjual) dan *qabul* (dari pembeli) yang tidak terpisah oleh perkataan yang lain atau diam yang cukup lama, syarat ini berlaku apabila kedua belah pihak berada di majlis *aqad* tersebut, sedangkan apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak ada pada majlis *aqad*, maka percakapan dan diam dari pihak lain tidak merusak *ijab-qabul* yang dilakukan sejauh dia belum tahu akan berita *aqad* tersebut. Sebab majlis *aqad* baru dianggap ada setelah surat atau wakil dari pihak yang lain sampai kepadanya. Hal ini apabila penjual dan pembeli dihubungkan *ijab* dan *qabul* dengan perantaraan surat atau utusan. Di dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan transfer bank, *aqad* (*ijab* dan *qabul*) ini juga ada

ditemui, yaitu setelah pembeli menerima penawaran (baik *free offer* maupun *firm offer*), maka pembeli meneliti dan mengajukan perubahan (*acceptance*) seperlunya, maka dibuatlah surat perjanjian sales contract. Dengan demikian jual beli melalui transfer diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan pendapat para ulama dan jual beli tersebut disamakan dengan jual beli *salam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan Hadits Nabawi.
- Abdul Azis, Muhammad, Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah. Jakarta.
- Abdullah, Ru'fa & Sohari, Sahrani. 2011. *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ali, Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ghazaly, Rahman Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ghufron, A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Edisi 1. Cet. 1. Amzah. Jakarta.
- Nasrun, Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Rachmat, Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*. CV. Pustaka Setia.
- Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Taqiyuddin, Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini Imam. 2007. *Kifayat al-Akhyar*. (ter. KH. Anwar, Syarifuddin). Bijna Iman. Surabaya.

